

450 UNIT RTLH DI KABUPATEN TEGAL DAPAT BANTUAN PEMPROV JATENG, NILAINYA Rp9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/50a2523233aee4c9692d374d41838649.jpeg>

Isi Berita:

BALAPULANG, radartegal.com— Bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp9 miliar dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merehab 450 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Tegal tahun 2024 ini.

Mahmun, salah satu penerima manfaat program asal Desa Danareja, Kecamatan Balapulang mengaku senang dan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemprov Jateng, Pemkab Tegal dan pemdes yang sudah membantu perbaikan rumahnya.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pak Kades juga warga sekitar yang sudah ikut membantu keluarga kami mewujudkan rumah tinggal layak huni,” ujarnya.

Mahmun menjelaskan dirinya mendapat stimulan bantuan senilai Rp20 juta yang digunakannya untuk belanja material senilai Rp18 juta dan sisanya Rp2 juta untuk membayar ongkos tukang.

Pria yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani jagung ini juga mengaku telah menghabiskan tabungan pribadi sebesar Rp10 juta untuk menuntaskan perbaikan rumahnya, di luar tambahan dari bantuan tetangga sekitar rumah.

Selain Mahmun, ada pula Nukholis yang beruntung karena dibantu swadaya dari anaknya yang bekerja di perantauan senilai lebih dari Rp100 juta sehingga ia bisa merehab rumahnya dengan kontruksi bangunan bertingkat lantai dua.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud meninjau hasil pelaksanaan rehab RTLH bankeu provinsi di Desa Danareja, Kecamatan Balapulang, Jumat, 18 Oktober 2024.

Menurutnya, bantuan tersebut diberikan melalui skema transfer ke rekening kas desa. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Amir mengungkapkan, awalnya pemprov Jateng mengalokasikan bankeu senilai Rp4,7 miliar untuk merehab 235 unit RTLH. Namun memasuki triwulan empat, alokasinya ditambah Rp4,3 miliar untuk merehab 215 unit RTLH. “Jadi total bankeu rehab RTLH di Kabupaten Tegal dari Pemprov Jateng tahun ini Rp9 miliar dengan sasaran 450 unit RTLH,” ucapnya. Didampingi Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Tegal Jeruri dan fasilitator program, Amir mengapresiasi hasil pekerjaan rehab RTLH ini di mana sebagian keluarga penerima manfaat mampu berswadaya lebih sehingga rumahnya layak huni dan sehat untuk ditinggali. Meski belum tuntas seluruhnya, seperti pada bagian lantai dan sarana sanitasi, Amir meminta agar pemerintah desa dan fasilitator pendamping terus memantau supaya penerima manfaat meneruskan bagian yang perlu penyempurnaan. “Kita memaklumi, bantuan stimulan senilai Rp20 juta ditambah swadaya warga belum mampu mengcover seluruh kebutuhan perbaikan rumah. Tapi setidaknya warga sekarang punya rumah yang lebih sehat, permanen (bangunannya), ada pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai,” ujarnya. Implementasi kegiatan rehab RTLH merupakan upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem dengan menanggung (Sebagian) beban biaya perbaikan rumah. Tinggal di rumah yang sehat menjadikan penghuninya tidak mudah sakit sehingga produktivitas kerjanya terjaga dan beban biaya pengobatan dapat ditekan. Selain pendanaan dari Pemprov Jateng, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui APBD 2014 juga telah menuntaskan pekerjaan perbaikan 564 unit RTLH senilai Rp11,28 miliar. Sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah dialokasikan anggaran bantuan stimulan program perumahan swadaya (BSPS) tahun 2024 senilai Rp700 juta untuk merehab 35 unit RTLH. (Khikmah Wati)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/707045/450-unit-rtlh-di-kabupaten-tegal-dapat-bantuan-pemprov-jateng-nilainya-rp9-miliar>, “450 Unit RTLH di Kabupaten Tegal Dapat Bantuan Pemprov Jateng, Nilainya Rp9 Miliar”, tanggal 22 Oktober 2024.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/10/21/pemprov-jateng-bantu-rehab-450-unit-rumah-tidak-layak-huni-di-kabupaten-tegal/#:~:text=Balapulang%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Provinsi%20Jawa%2>

- 0Tengah,bantuan%20sebesar%20Rp%2020%20juta., “Pemprov Jateng Bantu Rehab 450 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal”, tanggal 21 Oktober 2024.
3. <https://pantura.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0613793741/pemprov-jateng-bantu-rehab-450-rumah-tidak-layak-huni>, “Pemprov Jateng Bantu Rehab 450 Rumah Tidak Layak Huni”, tanggal 23 Oktober 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

- variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
 4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
 5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi